



**BERITA DAERAH**  
**KABUPATEN ACEH TENGGARA**

---

**PERATURAN BUPATI ACEH TENGGARA**  
**NOMOR 21 TAHUN 2020**

**TENTANG**

**PELAKSANAAN PENGURUSUTAMAAN GENDER DALAM PEMBANGUNAN**  
**DI KABUPATEN ACEH TENGGARA**

**BUPATI ACEH TENGGARA,**

- Menimbang : a. bahwa memperhatikan hak asasi manusia dan hak dasar warga Negara sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang antara lain pada pokoknya menengaskan kedudukan, fungsi dan peran laki-laki dan perempuan harus di jamin dan diwujudkan secara setara dalam perspektif keadilan gender dalam penyenggaraan pembangunan daerah, maka baik perempuan maupun laki-laki harus diperlakukan sama dan setara dalam kehidupan sosial serta tidak boleh ada diskriminasi;
- b. bahwa dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat di kabupaten Aceh tenggara masih di perlakukan peningkatan pengintegrasian gender melalui penguatan kelembagaan, perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, Penganggaran, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan, program dan kegiatan yang responsive gender;
- c. bahwa untuk mewujudkan penyusunan dan pengalokasian Anggaran dan pendapatan dan Belanja kabupaten ( APBK ) Aceh tenggara sesuai strategi pegasusutamaan gender, perlu ditetapkan perencanaan dan penganggaran responsif gender;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan peraturan Bupati tentang Pelaksanaan pegasusutamaan gender dalam pembangunan Sistem Informasi Gender dan Anak di kabupaten Aceh Tenggara;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3034);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3327);
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495);
6. Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
7. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
8. Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633 )
9. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700 );
10. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720);

11. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan pembangunan keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080 );
12. Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan ke dua Atas Undang – Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679 );
13. Undang – Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5871 );
14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan keuangan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
15. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3 );
16. Intruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Derah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
19. Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2008 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2008 Nomoe 11, Tambahan Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 21);
20. Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan (Lembaran Daerah Aceh Tahun 2009 Nomor 06, Tambahan Lembaran Daerah Aceh Nomor 28 );
21. Qanun Kabupaten Aceh Tenggara Nomor 02 Tahun 2008

tentang Pokok-Pokok Pengelolaan keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Aceh Tenggara Nomor 2 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Qanun Kabupaten Aceh Tenggara Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan ( Lembaran Kabupaten Aceh Tenggara Tahun 2013 Nomor 02);

22. Qanun Kabupaten Aceh Tenggara Nomor 05 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tenggara;

23. Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2020 tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tenggara Tahun 2020;

## BAB I

### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

1. Kabupaten adalah Kabupaten Aceh Tenggara.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Pemerintah kabupaten adalah unsur penyelenggaraan pemerintah kabupaten Aceh Tenggara yang terdiri atas Bupati dan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Tenggara;
3. Bupati adalah Bupati Aceh Tenggara;
4. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Yang Selanjutnya disingkat BAPPEDA adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Aceh Tenggara;
5. Kepala Bagian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang selanjutnya disingkat kabag PP dan PA adalah Kepala bagian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Aceh Tenggara;
6. Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah yang Selanjutnya disingkat DPKD adalah Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Aceh Tenggara;
7. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Aceh Tenggara;
8. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya Disingkat OPD adalah unsur Pembantu Bupati dalam Penyelenggaraan Pemerintah Kabupaten yang Terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten, Dinas, Badan, dan Lembaga Keistimewaan Aceh Tenggara;
9. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Aceh Tenggara yang selanjutnya di sebut dengan RPJM Kabupaten Aceh Tenggara Adalah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah untuk periode 5 ( Lima ) Tahun yang merupakan penjabaran visi,misi dan program Bupati dan Wakil Bupati hasil pemilihan umum tahun 2018;
10. Rencana kerja Pemerintah Kabupaten Yang selanjut disingkat RPKP adalah dokumen perencanaan Kabupaten Aceh Tenggara Untuk Periode 1 ( satu ) Tahun.

11. Pengarusutamaan gender yang selanjutnya di singkat PUG adalah strategi yang di bagun untuk mengintegrasikan gender menjadi satu demensi integral dari perencanaan, penyusunan, Pelaksanaan, Pemantauan dan Evaluasi atas Kebijakan, Program dan Kegiatan dan Pembangunan di Kabupaten.
12. Gender adalah Konsep yang mengacu pada perbedaan peran ,fungsi dan tanggung jawab laki-laki dan Perempuan yang terjadi akibat dari dan dapat berubah oleh keadaan sosial dan budaya masyarakat.
13. Analisis gender adalah proses analisis data gender adalah proses analisis data gender secara sistematis tentang kondisi laki-laki dan perempuan khususnya berkaitan dengan tingkat akses, partisipasi, control dan perolehan manfaat dalam proses pembangunan untuk mengungkapkan akar permasalahan terjadi ketimpangan kedudukan, fungsi, peran dan tanggung jawab antara laki-laki dan perempuan.
14. Gender analysis pathway yang selanjutnya di singkat dengan GAP adalah suatu metode analisis untuk mengetahui kesenjangan gender secara lengkap, mulai dengan melakukan analisis dan mengintegrasikan hasil analisis isu gender kedalam kebijakan/ Program / kegiatan hingga dalam proses menyusun rencana aksi.
15. Anggaran Responsif gender yang selanjutnya disingkat ARG adalah anggaran yang respon terhadap kebutuhan perempuan dan laki – laki yang tujuan untuk mewujudkan kesejahteraan dan keadilan gender
16. Perencanaan dan penganggaran Responsif gender yang selanjutnya di singkat PPRG adalah instrument untuk mengatasi adanya perbedaan akses, partisipasi, control dan manfaat pembangunan bagi laki-laki dan perempuan dengan tujuan untuk mewujudkan anggaran yang lebih berkeadilan yang di mulai perencanaan hingga pengalokasian anggaran.
17. Gender budget stement yang selanjutnya di singkat GBS adalah dokumen yang menginformasikan suatu output kegiatan telah responsive gender terhadap isu gender yang ada dan / atau suatu biaya telah di alokasikan pada output kegiatan untuk menangani permasalahan kesenjangan gender.
18. Kelompok Kerja Pengarusutamaan gender yang selanjutnya di singkat POKJA PUG adalah wadah konsultasi bagi pelaksana dan penggerak pengarusutamaan gender dari ber  
bagai instansi / lembaga di kabupaten.
19. Focal point PUG adalah aparatur Organisasi Perangkat Daerah yang mempunyai kemampuan untuk melakukan pengarusutamaan gender di unit kerjanya masing-masing.
20. System data gender dan anak adalah pelebagaan penyelenggaraan data gender dan anak yang terdiri dari komponen-komponen peraturan, lembaga dan mekanisme di Kementrian/Lembaga dan Daerah dalam rangka perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan hasil kebijakan/program/kegiatan pembangunan yang responsif gender dan peduli anak.
21. Forum/Kelompok Kerja Data Terpilah adalah wadah komunikasi di Kementrian/Lembaga dan Daerah untuk berbagi pengalaman dan memudahkan akses terkait upaya penyediaan data terpilah dan analisis

- gender.
22. Gender adalah konsep yang mengacu pada perbedaan peran dan tanggungjawab laki-laki dan perempuan yang terjadi akibat dari dan dapat berubah oleh keadaan sosial dan budaya masyarakat.
  23. Analisis Gender adalah proses analisis data gender secara sistematis tentang kondisi laki-laki dan perempuan khususnya berkaitan dengan tingkat akses, partisipasi, control dan perolehan manfaat dalam proses pembangunan untuk mengungkapkan akar permasalahan terjadinya ketimpangan kedudukan, fungsi, peran dan tanggungjawab antara laki-laki dan perempuan.
  24. Data Terpilah adalah data yang dipilah menurut jenis kelamin dan umur.  
Data gender adalah data mengenai hubungan relasi dalam status, peran dan kondisi antara laki-laki dan perempuan.
  25. Sistem Informasi Data Gender dan Anak adalah Sistem Informasi yang menyediakan informasi isu gender dan anak yang terdiri dari komponen-komponen peraturan, lembaga dan mekanisme di kementerian/lembaga dan daerah dalam rangka perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan hasil kebijakan/program/kegiatan pembangunan yang responsif gender dan peduli anak.

## BAB II

### MAKSUD DAN TUJUAN

#### Pasal 2

Pelaksanaan PUG dimaksud untuk memberikan pedoman kepada Pemerintah dalam penyelenggaraan pemerintah, pembangunan dan pelayanan masyarakat yang responsive gender.

#### Pasal 3

Tujuan pelaksanaan PUG adalah :

- a. Memberikan acuan bagi aparatur pemerintah dalam menyusun strategi pengintegrasian gender yang dilakukan melalui perencanaan, penganggaran, pemantauan dan evaluasi atas kebijakan, program dan kegiatan pembangunan di kabupaten;
- b. Mewujudkan perencanaan dan penganggaran yang responsif gender melalui pengintegrasian pengalaman, aspirasi, kebutuhan, potensi, dan penyelesaian permasalahan laki-laki dan perempuan termasuk anak-anak lanjut usia dan penyandang disabilitas;
- c. Meningkatkan kesetaraan dan keadilan dalam kedudukan, peranan dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan sebagai insane dan sumber daya pembangunan ;
- d. Meningkatkan peran dan kelembagaan yang menangani PUG untuk percepatan pelaksanaan perencanaan dan penganggaran responsive gender; dan
- e. Memberikan peluang kepada organisasi, masyarakat maupun dunia usaha untuk dapat berpartisipasi aktif dalam pembangunan dan masyarakat yang responsive gender.

**BAB III**  
**PERENCANAN DAN PENGANGGARAN**

**Pasal 4**

- (1) Pemerintah kabupaten berkewajiban menyusun kebijakan, program dan Kegiatan pembangunan responsive gender yang dituangkan dalam RPJM, Rencana Strategis OPD dan Rencana Kerja OPD.
- (2) Penyusunan kebijakan, program dan kegiatan pembangunan responsive gender dilakukan melalui analisis gender.

**Pasal 5**

- (1) Dalam melakukan analisis gender sebagaimana di maksud dalam pasal 4 ayat ( 2 ), menggunakan metode Alir Kerja Analisis Gender ( Gender Analisis pathway ).
- (2) Analisis gender terhadap rencana kerja dan anggaran OPD dilakukan oleh masing-masing OPD bersangkutan.

**Pasal 6**

- (1) Hasil analisis gender sebgaimana di maksud dalam pasal 5 ayat (2) di tuangkan dalam penyusunan GBS.
- (2) Hasil analisis gender yang terdapat dalam GBS menjadi dasar OPD dalm menyusun kerangka acuan kegiatan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan dokumen Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA) / Dokumen Pelaksanaan Anggaran ( DPA) OPD.

**Pasal 7**

- (1) BAPPEDA mengkoordinasikan penyusunan RPJM, Rencana Strategis OPD, Rencana kerja dan Anggaran ( RKA ) OPD yang responsive gender.
- (2) Rencana Kerjan dan Anggaran ( RKA) OPD yang responsif gender akan diatur tersendiri dengan peraturan Bupati.

**BAB IV**  
**PELAKSANAAN**

**Pasal 8**

- (1) Dalam Upaya Perencanaan pelembagaan PUG, maka dibentuk POKJA PUG Kabupaten
- (2) Anggota POKJA PUG Kabupaten adalah seluruh kepala / Pimpinan OPD.
- (3) Kepala BAPPEDA ditetapkan sebagai Ketua POKJA PUG kabupaten dan Kabag PP dan PA ditetapkan sebagi Sekretaris POKJA PUG Kabupaten.
- (4) Pembentukan POKJA PUG Kabupaten ditetapkan lebih lanjut dengan keputusan Bupati.

**Pasal 9**

POKJA PUG sebgaimana dimaksud dalam pasal 8, mempunyai tugas:

- a. Mempromosikan dan memfasilitasi PUG kepada masing-masing OPD;
- b. melaksanakan sosialisidan advokasi PUG kepada camat dan Pengulu ;
- c. menyusun progam kerja setiap tahun;
- d. mendorong terwujudnya PPRG;

- e. menyusun rencana kerja POKJA PUG setiap tahun
- f. bertanggung jawab kepada Bupati;
- g. merumuskan rekomendasi kebijakan kepada Bupati
- h. Menyusun profil gender kabupaten;
- i. Melakukan pemantauan pelaksanaan PUG di masing-masing OPD;
- j. Menyusun rencana aksi daerah PUG di kabupaten; dan
- k. Mendorong dilaksanakan pemilihan dan penetapan focal Point di masing-masing OPD.

#### **Pasal 10**

- (1) Focal Point PUG pada setiap OPD di kabupaten Terdiri dari pejabat dan / atau staf yang membidangi tugas perencanaan dan / atau program
- (2) Focal point PUG dipilih dan ditetapkan oleh kepala / pimpinan OPD.
- (3) Focal point PUG mempunyai tugas:
  - a. Mempromosikan PUG pada OPD terkait;
  - b. Memfasilitasi penyusunan rencana kerja dan anggaran OPD yang responsive gender;
  - c. Melaksanakan pelatihan, sosialisasi, advokasi PUG kepada seluruh pejabat dan staf pada OPD;
  - d. Melaporkan pelaksanaan PUG kepada pimpinan OPD;
  - e. Mendorong pelaksanaan analisis gender terhadap kebijakan, program, dan kegiatan pada unit kerja; dan
  - f. Memfasilitasi penyusunan data gender pada masing-masing OPD.

### **BAB V**

#### **TIM TEKNIS PPRG**

##### **Pasal 11**

- (1) Tim teknis PPRG beranggotakan aparatur yang memahami analisis anggaran responsif gender yang terdiri atas unsure BAPPEDA, Kabag PP dan PA, DPKD dan Inspektorat.
- (2) Tim Teknis PPRG dapat melibatkan unsure perguruan tinggi dan / atau pihak lain yang memiliki kapabilitas di bidang PPRG.
- (3) Sekretariat Tim Teknis PPRG berkedudukan di BAPPEDA.
- (4) Rencana aksi daerah PUG di kabupaten ,memuat:
  - a. PUG dalam peraturan perundang-undang di kabupaten;
  - b. PUG dalam siklus pembangunan di kabupaten;
  - c. Penguatan kelembagaan PUG di kabupaten ; dan
  - d. Penguatan peran serta masyarakat di kabupaten.

##### **Pasal 12**

Tim Teknis PPRG berfungsi sebagai :

- a. Memberikan bantuan teknis bagi OPD dalam pelaksanaan PPRG; dan
- b. Menjadi wadah konsultasi bagi OPD terkait pelaksanaan PPRG

### **Pasal 13**

- (1) PAPPEDA, DPPPAKB, BPKD dan Inspektorat menjadi penggerak ( driver mover ) dalam menjalankan peraturan bupati ini.
- (2) Dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PAPPEDA, Kabag PP dan PA. DPKD dan inspektorat menjadi penggerak ( driver mover ) dalam membangun koordinasi internal maupun dengan para pihak lainnya .

### **Pasal 14**

BAPPEDA dalam pelaksanaan PPRG bertugas dan bertanggung jawab untuk:

- a. Mengkoordinasikan penyusunan RPJM, Rencana Strategis OPD, RKPK, Rencana Kerja OPD, yang responsive gender;
- b. Melakukan penguatan kapasitas tenaga teknis perencan dan program OPD tentang PPRG;
- c. Melakukan supervisi dan perdampingan terhadap OPD dalam Proses membentuk POKJA PUG sesuai dengan bidang kerjanya dan merumuskan indicator capain pelaksanaan PUG yang akan digunakan sebagai basis pemantauan dan evaluasi; dan
- d. Meminta laporan kinerja pencapaian pelaksanaan PUG dari OPD untuk disampaikan Kepada Bupati.

### **Pasal 15**

Kabag PP dan PA bertugas dan tanggung jawab untuk:

- a. Memberikan bantuan teknis penyediaan panduan dan pelatihan;
- b. Menyediakan data terpilah terkait pembangunan di kabupaten;
- c. Membantu pelaksanaan analisis gender pada OPD;
- d. Melakukan advokasi program dan anggaran untuk mendukung pelaksanaan PUG; dan
- e. Melakukan pemantauan, evaluasi dan memberikan penilaian penerapan PUG terhadap OPD setiap tahunnya dengan menggunakan indicator yang responsive gender.

### **Pasal 16**

BPKD memiliki tugas dan tanggung jawab untuk:

- a. Memastikan usulan kegiatan OPD sudah melampirkan GAP dan GBS; dan
- b. Meneliti kepastian penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran ( RKA / Dokumen ) Pelaksanaan Anggaran ( DPA ) OPD yang berbasis analisis gender dan data terpilih.

### **Pasal 17**

Inspektorat memiliki tugas dan tanggung jawab untuk:

- a. Melakukan pemantauan, evaluasi dan memberikan penilaian penerapan PPRG terhadap OPD setiap tahunnya dengan menggunakan indicator yang responsive gender;
- b. Memberikan rekomendasi kepada OPD sesuai dengan hasil pemantauan dan evaluasi ; dan

- c. Menyampaikan rekomendasi kepada BAPPEDA dan Kabag PP dan PA dalam penetapan OPD yang berhasil melaksanakan PPRG untuk Mendapatkan Penghargaan.

## **BAB VI**

### **PELAPOR**

#### **Pasal 18**

- (1) Setiap OPD menyampaikan laporan capaian pelaksanaan PUG kepada BAPPEDA dengan tembusan kepada Kabag PP dan PA.
- (2) BAPPEDA bersama dengan penggerak PUG menyiapkan laporan untuk disampaikan kepada Bupati sebagai penanggung jawab pelaksanaan PUG dikabupaten.

#### **Pasal 19**

Materi laporan sebagai mana dimaksud dalam Pasal 18 meliputi:

- a. Pelaksanaan Program dan Kegiatan;
- b. OPD yang terlibat dalam pelaksanaan kegiatan;
- c. Sasaran kegiatan;
- d. Pengguna anggaran yang bersumber dari Anggaran pendapatan dan Belanja Negara ( APBN ) Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten ( APBK ) atau sumber- sumber lain yang sah;
- e. Permasalahan yang dihadapi; dan
- f. Upaya yang telah dilakukan.

## **BAB VII**

### **PENGELOLAAN DATA**

#### **Bagian Kesatu**

#### **Pengelolaan Data**

#### **Pasal 20**

1. Pengelolaan Data terpilih dikelompokan :
  - a. Data Gender;
  - b. Data anak; dan
  - c. Data Kelembagaan.
2. Data Gender Sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Huruf a, Meliputi
  - a. Data Umum;
  - b. Data Gender Bidang Ekonomi;
  - c. Data Gender Bidang Politik, sosial dan Hukum;
  - d. Data Perlindungan hak perempuan; dan
  - e. Data Pembagunan kesejahteraan dan ketahanan keluarga.
3. Data Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi
  - a. Hak sipil dan kebebasan;
  - b. Lingkungan keluarga dan penghasuhan alternatif
  - c. Kesehatan dasar dan kesejahteraan;
  - d. Pendidikan; dan

- e. Perlindungan khusus.
4. Data kelembagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi huruf c, meliputi :
  - a. Data kelembagaan penagarusutamaan gender; dan
  - b. Data kelembagaan pengurusutamaan hak anak.
5. Pengelolaan data terpilah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

**Bagian Kedua  
Pengumpulan Data**

**Pasal 21**

1. Pengumpulan data dilakukan dengan permintaan data pada PD dan Instansi Terkait
2. Pengumpulan data sebagaimana dimaksudkan pada yata (1) mangacu pqada indikator kinerja masing-masing PD dan Instansi Terkait.

**Bagian Ketiga  
Pengelolaan Data**

**Pasal 22**

1. Pengelolaan data gender dan anaka dilakukan dengan mengidentifikasi kebutuhan data terpilah menurut jenis kelamin dan kelompok umur pada masing-masing indicator yang dapat menggambarkan kesetaraan gender pada input, output, outcome dan impact di masing-masing PD dan Instansi Terkait;
2. Analisa data terpilah dilakukan melalui pendekatan analisis gender dengan menggunakan salah satu alat analisis gender pada program dan kegiatan;
3. Data System Data Gender dan Anak yang telah dikumpulkan selanjutnya di input dan disajikan PADA Aplikasi.

**Bagian Keempat  
Penyajian Data**

**Pasal 23**

1. Penyajian data terpilah disajikan dalam bentuk tabel;
2. Penyajian data dan informasi dapat melalui media cetak dan media elektronik seperti website, papan pengumuman dan media informasi lainnya;
3. Data Sistem Data Gender dan Anak yang telah di input dalam Aplikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) dapat disajikan dalam profil gender daerah.

**Bagian Kelima  
Pemanfaatan Data**

## **Pasal 24**

1. Data terpilah dan analisis gender dimanfaatkan sebagai dasar perencanaan dan penganggaran responsif gender;
2. Data terpilah dan analisis gender digunakan untuk menentukan sasaran dan penerima manfaat program kegiatan di masing-masing PD dan Instansi Terkait;
3. Data terpilah dan analisis gender digunakan/dimanfaatkan sebagai alat evaluasi capaian indikator kinerja masing-masing PD dan Instansi Terkait.

## **BAB VIII**

### **PENYELENGGARAAN**

#### **Bagian Kesatu**

#### **Pembentukan Forum/Kleompok Data Kerja Terpilah**

## **Pasal 24**

1. Forum Sistem Data Gender dan Anak Daerah dibentuk dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
2. Forum Sistem Data Gender dan Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari;
  - a. Ketua : Kepala Bappeda
  - b. Sekretaris : Kabag PP & PA
  - c. Anggota : Kepala Perangkat Daerah
3. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Forum Sistem Data Gender dan Anak Daerah dibantu oleh Tim TEknis dan Sekretariat Tim yang terdiri dari :
  - a. Penanggungjawab : Kepala DP3A, Dalduk dan KB
  - b. Ketua : Kepala Bidang yang menangani Data dan Informasi pada DP3A, Dalduk dan KB.
  - c. Sekretaris : Kepala bidang yang menangani Data dan Informasi pada Bappeda.
  - d. Anggota : Pejabat Pengelola DP3A, Dalduk dan KB serta PD dan Instansi Terkait.
4. Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dalam Keputusan Bupati.

#### **Bagian Kedua**

#### **Tugas Forum/Kelompok Kerja Data Terpilah**

## **Pasal 24**

Forum Sistem Data Gender dan Anak mempunyai tugas :

- a. Melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi dengan Instansi Terkait dalam rangka penyusunan data gender dan anak;
- b. Meningkatkan kerja sama lintas sector dalam rangka penguatan data yang dihasilkan, terkait dengan penyediaan dan pemanfaatan data;
- c. Mendorong PD untuk mengumpulkan dan memanfaatkan data terpilah dan analisis gender dan anak dalam penyusunan

- perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan kegiatan pembangunan responsive gender dan anak;
- d. Malaksanagn pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan System Data Gender dan Anak Daerah.

**BAB XI**  
**KETENTUAN PENUTUP**  
**Pasal 25**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Aceh Tenggara.

Ditetapkan di : Kutacane  
Pada tanggal : 17 Mei 2020  
**BUPATI ACEH TENGGARA,**

**Ttd**

**H.RAIDIN PINIM**

Diundangkan di : Kutacane  
Pada tanggal : 17 Mei 2020

**SEKRETARIS DAERAH**  
**KABUPATEN ACEH TENGGARA,**

**Ttd**

**MHD. RIDWAN**

BERITA DAERAH KABUPATEN ACEH TENGGARA NOMOR 21 TAHUN 2020.